



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 3 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS MUHAMMADIYAH I UNISMUH MAKASSAR

KEPADA BADAN PELAKSANA HARIAN UNISMUH MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMA Muhammadiyah I Unismuh Makassar Nomor:052/SP/SMA Muh.1-UM/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/4342-PSMA/Disdik Tanggal : 23 April 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA Muhammadiyah I Unismuh Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 24 Maret 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMA Muhammadiyah I Unismuh Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlumenetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Muhammadiyah I Unismuh Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Norhor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undarig-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215):
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada

SIMAP PTSP 04-05-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website: http://simap.sulselprov.go.id
Makassar 90231



Nomor: 33 /K.02a/PTSP/2021

Halaman : 2 (2)

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan

: Keputusan Kepala **Dinas** Pendidikan **Provinsi** Sulawesi Selatan, Nomor:188.4/1310-P,SMA/DISDIK, Tanggal 3-8-2018 Tentang Izin Operasional SMAS

Muhammadiyah I Unismuh Makassarl;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS

MUHAMMADIYAH I UNISMUH MAKASSAR;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SMAS MUHAMMADIYAH I UNISMUH

MAKASSAR

Alamat : Jl.Sultan Alauddin No.259 Kota Makassar

No. Telpon/HP : 081241840935 **NPWP** : 01.611.636.0-805.001

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

🔛 Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal 1 0 MAY 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATIO PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SALAW Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

YADINAS, S.Sos., M.Si Pangkat : Pembina Tk.I Nip: 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Badan Pelaksana Harlan Unismuh Makassar
- 6. Kepala SMAS Muhammadiyah I Unismuh Makassar
- 7. Pertinggal



